



# **YANSEN DICKY SUSENO, S.H.**

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
DI SAMARINDA**

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 16 Juni 1994 Nomor : C - 76. HT. 03. 01 - Th 1994
- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 4 Maret 1996 Nomor : 3 - XI - Tahun 1996

---

## **AKTA SURAT KUASA**

**TANGGAL : 18 DESEMBER 2008**

**NOMOR: 19**

**SALINAN**

---

**KANTOR :**

**Jl. Veteran 65, Telp. (0541) 737021 (Hunting), Fax. 745547  
S A M A R I N D A (75111)**



NOTARIS PENGGANTI  
ANDI RAHMATIAH, SH  
JL. VETERAN No. 65  
Telp. (0541) 737021  
FAX. (0541) 745547  
SAMARINDA

SURAT KUASA

Nomor 19.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 18-12-2008 -----  
( delapanbelas Desember dua ribu delapan ). -----  
Pukul 09.55 ( sembilan lebih limapuluh lima ) menit ---  
Waktu Indonesia Tengah. -----  
Telah menghadap kepada saya, **ANDI RAHMATIAH**, -----  
Sarjana Hukum berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas ---  
Daerah Notaris Kota Samarinda tertanggal -----  
13-12-2008 ( tigabelas Desember dua ribu -----  
delapan ) -----  
nomor W13-43.KP.11.05-TAHUN 2008 -----  
pengganti dari **YANSEN DICKY SUSENO**, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Samarinda, dengan hadirnya saksi-saksi -----  
yang tersebut dibahagian akhir akte ini dan dikenal ----  
oleh saya, Notaris. -----

- Tuan **LUTHER KOMBONG**, lahir di Rante Pao, pada -----  
tanggal 27-09-1950 ( duapuluh tujuh September -----  
seribu sembilanratus limapuluh ), swasta, -----  
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kalian -----  
nomor 101, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Republik Indonesia nomor 17.5001.270950.0001, -----  
Warga Negara Indonesia; -----  
-menurut keterangannya dalam melakukan tindakan -----  
hukum menurut akte ini telah mendapat persetujuan ---  
dari dan bertindak bersama-sama dengan isterinya ----  
yaitu Nyonya **SOEHARJATI** disebut juga **HARYANTI**, -----  
lahir di Purwokerto, pada tanggal 16-10-1954 -----  
( enambelas Oktober seribu sembilanratus lima -----  
puluh empat ), swasta, bertempat tinggal di -----





Samarinda, sama dengan suaminya penghadap -----  
Tuan LUTHER KOMBONG, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Republik Indonesia nomor -----  
17.5001.561054.0003, Warga Negara Indonesia, -----  
yang turut hadir dan menandatangani akte ini. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa ----  
kepada : -----

- Tuan RONALD LUTHFIYANO, lahir di Pare-Pare, pada ----  
tanggal 17-07-1977 ( tujuhbelas Juli seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh tujuh ), swasta, -----  
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kalian -----  
nomor 101, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ---  
Indonesia nomor 17.5001.170777.0005, Warga Negara ---  
Indonesia. -----

| = untuk =

mewakili penghadap terhadap siapapun juga, -----  
sebagai pemilik 120.172 ( seratus duapuluh ribu seratus-  
tujuh puluh dua ) saham-saham perseroan terbatas -----  
PT. DWIWIRA LESTARI JAYA, berkedudukan di -----  
Samarinda, yang didirikan dengan akte -----  
pendirian tertanggal 19-12-1995 ( sembilanbelas -----  
Desember seribu sembilanratus sembilan puluh lima ) -----  
nomor 89 bertalian dengan Akta Perubahan Anggaran -----  
Dasar Perseroan Terbatas/PT. DWIWIRA LESTARI JAYA -----  
tertanggal 11-10-1996 ( sebelas Oktober seribu -----  
sembilanratus sembilan puluh enam ) nomor 55, yang -----  
keduanya dibuat dihadapan Haji HARDJO GUNAWAN, -----  
Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Samarinda, ----  
yang anggaran dasarnya beserta perubahannya telah -----



memperoleh pengesahan dari yang berwenang tertanggal ---  
04-11-1996 ( empat Nopember seribu sembilanratus -----  
sembilanpuluh enam ) Nomor C2-10.057 HT.01.01.Th.96, ---  
anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali -----  
perubahan dan terakhir kalinya dirubah dengan akte -----  
Pernyataan Keputusan Rapat PT.DWIWIRA LESTARI JAYA -----  
tertanggal 25-09-2008 ( duapuluh lima September -----  
dua ribu delapan ) nomor 13, yang dibuat dihadapan -----  
HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -----  
akte mana telah mendapat persetujuan dari yang -----  
berwenang tertanggal 05-11-2008 ( lima Nopember dua ----  
ribu delapan ) Nomor AHU.82437.AH.01.02.Tahun 2008; ----  
dalam arti kata seluas-luasnya, dengan demikian yang ---  
diberi kuasa berhak melakukan segala perbuatan apapun --  
juga mengenai saham-saham tersebut, baik perbuatan- ----  
perbuatan yang mengenai pengurusan maupun perbuatan- ---  
perbuatan yang mengenai kekuasaan hak milik, tiada yang-  
dikecualikan, semuanya senantiasa dengan memperhatikan -  
serta menurut anggaran dasar perseroan terbatas itu. ---  
Menghadap pada yang berwajib, memberi dan/atau -----  
minta keterangan-keterangan, minta surat-surat -----  
yang perlu mengenai saham-saham termaksud, -----  
menerimanya dengan memberi serta menanda tangani -----  
tanda penerimaannya. -----  
Minta diadakannya rapat umum para pemilik saham, -----  
menghadiri rapat-rapat itu, mengajukan usul serta -----  
mengeluarkan suara. -----  
Minta diadakan pembagian keuntungan, memeriksa neraca -  
laba rugi, menerima hak bagian para penghadap dalam ---  
keuntungan itu, serta memberi dan menanda tangani -----



kwitansinya, membayar segala apa yang harus dibayar ----  
mengenai saham-saham itu, dengan minta tanda -----  
penerimaannya. -----

| Menghibahkan dan/atau menjual saham-saham itu, baik ---  
pada yang diberi kuasa sendiri maupun pada orang lain --  
siapapun juga, menerima harganya dan memberi serta -----  
menanda tangani kwitansinya. -----

| Menggadaikan saham-saham itu dengan syarat yang -----  
dipandang pantas, oleh yang diberi kuasa. -----

| Mengurus dan membayar pajak yang menyangkut saham- ----  
saham itu, minta pengurangan, peninjauan kembali atau --  
dihapuskan penetapan pajak serta mengatur satu dan -----  
lain sampai beres. -----

Menghadap pada pengadilan, panitya dan pembesar, -----  
memajukan atau melawan keputusan atau pengaduan, -----  
bersumpah, minta atau menolak sumpah, membuat dan -----  
menerima perdamaian, minta keputusan yang lebih -----  
tinggi, menjalankan keputusan-keputusan atau berdaya ---  
lainnya menurut hukum. -----

| Tentang satu dan lain membuat/membuatkan, -----  
menanda tangani dan memasukkan segala akte-akte -----  
dan surat-surat lainnya, memilih tempat kedudukan -----  
dan selanjutnya berbuat apapun lainnya yang -----  
oleh yang mendapat kuasa dipandang perlu, -----  
pantas atau herfaedah, semuanya dengan ketentuan -----  
bahwa kuasa ini diberikan dengan hak untuk -----  
memindahkannya (substitusi) seluruhnya atau -----  
sebagian dan dengan hak untuk menarik kembali suatu ----  
substitusi yang telah diberikan, serta dengan -----  
ketentuan pula bahwa kuasa ini tidak dapat dicabut -----



atau menjadi batal, oleh karena diberikan dengan -----  
melepaskan (tidak dapat menggunakan) semua peraturan ---  
hukum yang menentukan sebab-sebab karena mana pada ----  
umumnya kuasa-kuasa menjadi berhenti atau batal. -----

Pada akhirnya penghadap menerangkan, bahwa : -----

1. ia dengan ini pula membebaskan yang diberi kuasa ----  
dari segala perhitungan dan pertanggungan jawab -----  
tentang tindakan-tindakan yang dilakukannya -----  
berdasarkan akte ini. -----

2. bilamana untuk suatu tindakan masih diperlukan -----  
kuasa istimewa/khusus, maka kuasa istimewa/khusus ---  
ini dianggap kata, demi kata telah tertulis dalam ---  
akte ini. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin-  
akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda ---  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----  
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----  
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----  
mengerti dan memahami isi akte ini. -----

----- DEMIKIAN AKTE INI -----

Dibuat di Samarinda, pada hari dan tanggal tersebut --  
diatas, dengan hadirnya saksi-saksi : -----

-Nona DEWI SANTY, Sarjana Hukum, lahir di Samarinda, ---  
pada tanggal 07-05-1983 ( tujuh Mei seribu -----  
sembilanratus delapanpuluh tiga ), -----  
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Adam Malik -----  
nomor 7, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Republik Indonesia nomor 17.5006.470583.0002 dan -----

-Nyonya NURUL HIKMAH ARISTA, Sarjana Kehutanan, lahir --  
di Martapura, pada tanggal 26-10-1971 ( duapuluh enam -



Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu ), -----  
bertempat tinggal di Samarinda, Jalan Kemakmuran Gang -  
PLN Rukun Tetangga 43, pemegang Kartu Tanda Penduduk --  
Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda nomor -----  
17.5005.1001/6532/318/2000. -----

Keduanya pegawai kantor Notaris. -----

Setelah akte ini oleh saya, Notaris, dibacakan -----  
kepada para penghadap, dan para saksi tersebut, maka ---  
segera akte ini ditanda tangani oleh para penghadap, ---  
para saksi, dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa penambahan, tiga coretan dan -----  
tanpa coretan dengan penggantian. -----

Asli minut akte ini telah ditanda tangani dengan -----  
sebagaimana mestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN -----

----- NOTARIS PENGGANTI DI SAMARINDA ---



ANDI RAHMATIAH, S.H )